

PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
ASOSIASI RISET TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA INDONESIA (ARTEII)
Dengan
POLITEKNIK BINA TRADA SEMARANG
Tentang
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Nomor: 012/MoU/ARTEII/II/2026

Nomor: 148-07/POLBITRADA-SMG/II/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Safrizal ST., M.M., M.Kom.**, selaku Ketua Umum Asosiasi Riset Teknik Elektro dan Informatika Indonesia berdomisili di Perum Kanaya Land 2 no. 17 Rt. 01/RW. 03, kel. Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Jawa Tengah, Indonesia. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan karenanya sah mewakili Pengurus serta bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Riset Teknik Elektro dan Informatika Indonesia, sesuai salinan Akta Nomor 03 Tanggal 27 November 2023 yang dibuat oleh ARI WIBOWO, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan ASOSIASI RISET TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA INDONESIA disingkat ARTEII tanggal 02 Januari 2024 dengan Nomor Pendaftaran 6024010233100014 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan; NOMOR AHU-0000051.AH.01.07.TAHUN 2024; Tanggal: 02 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Mugiyanto, S.Sos., M.M** selaku Direktur Politeknik Bina Trada Semarang yang berkedudukan di Kota Semarang, Jalan Sambiroto Raya No. 64D Tembalang, berdasarkan Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Bina Wiyata Mandiri Nomor 004-01/SK.YWBM/I/2025 tentang Pengangkatan Penjabat Direktur Politeknik Bina Trada Semarang tersebut, untuk dan atas nama Politeknik Bina Trada Semarang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menguntungkan dan menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, kedua belah pihak sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia ke jenjang pendidikan lebih tinggi melalui Asosiasi Riset Teknik Elektro dan Informatika Indonesia dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7

Paraf 1	Paraf 2
✓	✍



Pasal 1
DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Pasal 2
TUJUAN

- (1) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Penelitian: Kerjasama dapat membantu perguruan tinggi meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian dengan memberikan akses ke sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh asosiasi keilmuan. Ini dapat berupa pelatihan, sumber daya pendidikan, atau bantuan dalam mengembangkan program akademik yang relevan;
- (2) Penelitian Bersama: Asosiasi keilmuan sering berfokus pada bidang keilmuan tertentu dan dapat mendukung penelitian bersama dengan perguruan tinggi di bidang tersebut. Kerjasama semacam ini dapat memfasilitasi penelitian bersama, pertukaran data, dan kolaborasi antara akademisi;
- (3) Pemberian Dukungan Keuangan: Asosiasi keilmuan dapat memberikan beasiswa, hibah penelitian, atau dukungan keuangan lainnya kepada perguruan tinggi atau mahasiswa dalam rangka meningkatkan akses dan partisipasi dalam pendidikan tinggi;
- (4) Peningkatan Akses ke Jaringan dan Sumber Daya: Asosiasi keilmuan sering memiliki jaringan yang luas dalam bidang akademik tertentu. Kerjasama dengan perguruan tinggi dapat memberikan mahasiswa, staf pengajar, dan peneliti akses lebih besar ke jaringan tersebut, serta sumber daya yang mungkin tidak tersedia di perguruan tinggi itu sendiri;
- (5) Pengembangan Program Bersama: Asosiasi keilmuan dan perguruan tinggi dapat mengembangkan program akademik bersama, seperti program gelar ganda atau sertifikat bersama. Ini dapat meningkatkan keberagaman dan kualitas program pendidikan;
- (6) Pengembangan Kepemimpinan dan Keprofesian: Asosiasi keilmuan sering menyediakan pelatihan dan pengembangan kepemimpinan serta sumber daya profesional. Kerjasama ini dapat membantu staf pengajar dan mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam bidang keilmuan tertentu;
- (7) Advokasi Bersama: Asosiasi keilmuan dan perguruan tinggi bisa berkolaborasi dalam advokasi untuk kepentingan bersama, seperti mendukung perubahan kebijakan pendidikan atau mempromosikan pentingnya bidang tertentu dalam masyarakat;
- (8) Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi Program: Asosiasi keilmuan dapat membantu perguruan tinggi dalam merancang dan mengevaluasi kurikulum yang sesuai dengan perkembangan terkini dalam bidang keilmuan;

Halaman 2 dari 7

Paraf 1	Paraf 2
	

- (9) Peningkatan Visibilitas dan Reputasi: Kerjasama dengan asosiasi keilmuan yang terkemuka dalam bidang tertentu dapat membantu perguruan tinggi meningkatkan visibilitas dan reputasinya.

Pasal 3
SASARAN

Perjanjian Kerja Sama ini ditujukan untuk dosen dan mahasiswa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama antara **PARA PIHAK** meliputi semua unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia ke jenjang pendidikan lebih tinggi, diantaranya meliputi:

- a) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b) Penyelenggaraan kegiatan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia;
- c) Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar, Lokakarya, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d) Pendampingan Pengelolaan dan akreditasi Jurnal;
- e) Pendampingan akreditasi program studi/ institusi;
- f) Penerbitan buku dan publikasi jurnal;
- g) Penyelenggaraan Pengkajian dan Konsultasi;
- h) Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** wajib:
- a) Melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal (4);
 - b) Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf (a);
 - c) Mendukung program Kampus Berdampak;
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib:
- a) Melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal (4);
 - b) Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf (a);
 - c) Menyiapkan sumber daya manusia untuk pengembangan kapasitas aparatur Pemerintah

Halaman 3 dari 7

Paraf 1	Paraf 2
✓	✍

Provinsi Jawa Tengah;

- d) Menyediakan bantuan tenaga pendidik/ tenaga ahli;
- (3) **PIHAK KESATU** berhak:
- a) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b) Penyelenggaraan kegiatan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia;
 - c) Pendampingan Pengelolaan dan akreditasi Jurnal;
 - d) Pendampingan akreditasi program studi/ institusi;
 - e) Penerbitan buku dan publikasi jurnal.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a) Menyiapkan sumber daya manusia untuk mengikuti pengembangan kapasitas.
 - b) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c) Menyediakan bantuan tenaga praktisi;
 - d) Melaksanakan program Kampus Berdampak.

Pasal 6

PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA

- (1) Penanggung Jawab Perjanjian kerjasama ini adalah Ketua Umum **PIHAK KESATU** dan Direktur **PIHAK KEDUA**;
- (2) Pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU** adalah Asosiasi Riset Teknik Elektro dan Informatika Indonesia;
- (3) Pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Bina Trada Semarang.

Pasal 7

PEMBIAYAAN



Untuk membiayai pelaksanaan perjanjian ini **PARA PIHAK** akan menyediakan anggaran yang akan disetujui oleh **PARA PIHAK** serta sumber-sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan peraturan perundangan dan atau dari pihak ketiga (swasta) dan atau dana penelitian bersama yang diperoleh melalui hibah penelitian.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir atau akan diakhiri;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

Halaman 4 dari 7

Paraf 1	Paraf 2
	

Pasal 9
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semua informasi data dan kekayaan intelektual yang berasal dari masing-masing pihak yang telah dimiliki sebelum perjanjian ini tetap menjadi milik masing-masing **PARA PIHAK**.
- (2) Semua Informasi data dan kekayaan intelektual yang diperoleh dari perjanjian ini akan dilindungi dan menjadi milik para pihak sesuai dengan kontribusi **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila salah satu pihak akan menggunakan informasi, data dan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dapat persetujuan secara tertulis dari pihak lainnya.
- (4) Seluruh Informasi data sehubungan dengan kesepakatan ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan /atau memberi sebagaimana data atau seluruhnya kepada pihak ketiga, kecuali atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.



Pasal 10
EVALUASI PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian ini sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** akan memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada **PARA PIHAK** secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan Pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Perjanjian Kerja Sama (Amandemen Perjanjian kerja sama), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian kerja sama ini.

Halaman 5 dari 7

Paraf 1	Paraf 2
	

Pasal 12
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian berakhir; atau
 - b. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan Perjanjian lama.
- (2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini yang belum diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK** maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya dengan kewajiban tersebut oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan koordinasi dan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Alamat **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
 - a) **PIHAK KESATU** : Asosiasi Riset Teknik Elektro dan Informatika Indonesia
Jalan : Jl. Watunganten I No.1, Karangrawa, Batusari, Kec. Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59567
Telp : 082136969859
Email : info@arteei.or.id
 - b) **PIHAK KEDUA** : Bidang Humas dan Kerjasama
Politeknik Bina Trada Semarang
Jalan : Jl Sambiroto Raya No. 64D, Tembalang
Telp : (024) 6725022, 0811 2920 076
Email : poltekbinatrada@gmail.com
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Halaman 6 dari 7

Paraf 1	Paraf 2
✓	✓

Pasal 15
PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk *addendum*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini tidak dapat diubah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 16
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU
Ketua Umum ARTEII



Dr. Safrizal ST., M.M., M.Kom
ID.KTA. SM20240301070950629

PIHAK KEDUA
Direktur Politeknik Bina Trada Semarang



Mugiyanto, S.Sos., M.M
NUPTK. 6451757658130112

Halaman 7 dari 7

Paraf 1	Paraf 2
W	/

Pasal 15
PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk *addendum*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini tidak dapat diubah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 16
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU
Ketua Umum ARTEII



Dr. Safrizal ST., M.M., M.Kom
ID.KTA. SM20240301070950629

PIHAK KEDUA
Direktur Politeknik Bina Trada Semarang



Mugvanto, S.Sos., M.M
NUPTK. 6451757658130112

Halaman 7 dari 7

Paraf 1	Paraf 2
✓	✍